PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH*

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Srayat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syariah

Oleh

SISKA OKMA LEDIYA
NPM. 1821020470

Program Studi : Hukum Tatanegara

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M

PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH*

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Srayat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syariah

Oleh

SISKA OKMA LEDIYA
NPM. 1821020470

Program Studi : Hukum Tatanegara

Pembimbing I : Sucipto S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan S.H.I., M.H

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI), pemerintah Republik Indonesia secara resmi melarang aktivitas dan sekaligus menghentikan kegiatan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Aturan tersebut diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tertinggi di kementrian lembaga. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan yang dituangkan pada Rumusan Masalah yaitu : Bagaimana Prosedur Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI)? Dan Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI)?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan bahan hukum/data yaitu studi kepustakaan (*library research*). Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif dengan mengemukakan teori *Fiqh Siyasah* yang mengarah pada *Siyasah Dusturiyah* atau masalah Perundang-undangan Negara. Kemudian diaplikasikan pada Mekanisme Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam proses pembubaran ormas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam mekanisme pembubaran ormas menggunakan *asas contrarius actus*, yang artinya bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya, dengan demikian berarti pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat izin berlaku ormas di Indonesia juga berwenang mencabutnya. Kemudian *fiqh siyasah* terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) masuk dalam bagian *Siyasah Dusturiyah* atau masalah perundang-undangan Negara, baik dalam politik, maupun tata peraturan pemerintahan terkait kekuasaan atau penetapan hukum. *Siyasah Dusturiyah* terdapat lembaga *wilayah al-Hisbah* yang memiliki tujuan dan fungsi yakni *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Prespektif *fiqh*

siyasah terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) yaitu organisasi dapat dibubarkan selama dalam kegiatan organisasi tersebut melakukan kemudharatan dan melakukan larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan.

Kata Kunci : Pembubaran Ormas, FPI, *Fiqh Siyasah*

ABSTRACK

Dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) community organization, the government of the Republic of Indonesia officially banned the activities and at the same time stopped the activities of community organizations (ormas) of the Islamic Defenders Front (FPI). The rule was decided through a Joint Decree (SKB) of six highest officials in the ministry of institutions. This research aims to answer the problems outlined in the Problem Formulation, namely: How is the Procedure for the Dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) Community Organization? And How is *Fiqh Siyasah's* Analysis in the Dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) Community Organization?

The research method used is descriptive analysis, with legal material collection techniques / data, namely library *research*. The analysis used is qualitative analysis with a deductive mindset by putting forward the theory of *Fiqh Siyasah* which leads to *Siyasah Dusturiyah* or the problem of State Legislation. Then applied to the Mechanism for the Dissolution of the Islamic Defenders Front Community Organization according to Law No. 16 of 2017 concerning Community Organizations.

Based on the results of research on the dissolution of Islamic Defenders Front (FPI) Community Organizations in the process of disbanding mass organizations according to Law Number 16 of 2017 concerning Social Organizations in the mechanism for disbanding mass organizations using the contrarius actus principle, which means that the State Administration agency or official who issues the Administrative Decree The state itself also has the authority to cancel it, thus means that the State Administration official who issues a valid mass organization permit in Indonesia is also authorized to revoke it. Then the fiqh siyasah on the dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) Community Organization is included in the Siyasah Duturiyah section or matters of state legislation, both in politics, as well as governance regulations related to power or the determination of law. Siyasah Duturiyah there is an al-Hisbah regional institution that has a purpose and function, namely Amar Ma'ruf Nahi Munkar. The siyasa fiqh

perspective on the dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) Community Organization, namely the organization can be dissolved as long as the organization's activities do harm and carry out the prohibitions specified in the legislation.

Keywords : Dissolution of Ormas, FPI, *Fiqh Siyasah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Siska Okma Lediya
NPM	: 1821020470
Prodi	: Hukum Tatanegara
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022
Penulis

Siska Okma Lediya
NPM.1821020470

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'AH
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH***
Nama : **Siska Okma Lediya**
NPM : **1821020470**
Program Studi : **Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyyah*)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Sucipto S.Ag., M.Ag	**Dr. Ahmad Fauzan S.H.I., M.H**
NIP. 196612271995031001	**NIP. 20190401199210040001**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

Frenki M. S.i
NIP. 198003152009011017

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH*"** disusun oleh **Siska Okma Lediya, NPM : 1821020470** Program Studi : **Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyyah*)** telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua	**: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**	(.....)
Sekretaris	**: Uswatun Hasanah, M.Pd**	(.....)
Penguji I	**: Dr. Susiadi AS. M.Sos.I**	(.....)
Penguji II	**: Sucipto S.Ag., M.Ag**	(.....)
Penguji III	**: Dr. Ahmad Fauzan S.H.I., M.H**	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dr. Ela Rodiah Nur.,M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن

تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

(QS. An-Nisa [4] : 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayahanda Almuzanni (Alm) dan Ibunda Mardiana yang sudah menjadi peran Ibu sekaligus Ayah untukku, dan telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang do'a dan motivasi Ibu yang selalu menguatkan langkahku. Kuucapkan terimakasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ibu. Saudara kandungku, Abangku tersayang Mesa Aditia AM. yang telah membimbingku, selalu memberikan do'a serta materil dari awal perkuliahan hingga akhir dan Adik-Adikku tercinta Sheli Anjani Putri, M. Abdhal Petaru yang selalu menjadi pelipur hatiku. Seluruh Keluarga Besar yang sudah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik. Dan Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Siska Okma Lediya, dilahirkan di desa Penengahan Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran pada tanggal 02 Oktober 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Almuzanni (Alm) dan Ibu Mardiana. Pendidikan dimulai dari TK-Aisyiah Bustanul Atfhal Tanjung Rusia dan selesai pada tahun 2006, SDN 02 Tanjung Rusia selesai tahun 2012, SMPN 01 Pardasuka selesai tahun 2015, Madrasah Aliyah Negeri 01 Pesawaran selesai tahun 2018 dan melanjutkan Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah mengambil Jurusan Hukum Tatanegara dimulai pada semester I Tahun Akademik 2018 M / 1439 H.

Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif pada organisasi KSR PMI (Korp Sukarelawan Palang Merah Indonesia).

Bandar Lampung, 16 Juni 2022
Yang Membuat,

Siska Okma Lediya
NPM. 1821020470

KATA PENGANTAR

Bismillahhirrohmanirrohim..

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul **Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*.** Skripsi ini disusun untuk salah satu syarat demi memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika di dalamnya dijumpai kebenarannya maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena tidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Karena saran, koreksi dan kritik yang propesional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodhiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Sucipto S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Ahmad Fauzan S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi, ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhir kata apabila dalam penulisan terdapat kesalahan mohon maaf dan kepada Allah penulis mohon ampun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkah bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022
Penulis

Siska Okma Lediya
NPM. 1821020470

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
LEMBAR ORISINALITAS vi
LEMBAR PERSETUJUAN vii
LEMBAR PENGESAHAN viii
MOTTO ix
PERSEMBAHAN x
RIWAYAT HIDUP xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian 9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 10
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Penulisan 18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori 20
   1. Pengertian *Fiqh Siyasah* 20
   2. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* 22
   3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah* 24
   4. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dan Sistematika Hukum Islam 26
   5. Pembubaran Organisasi Masyarakat dalam *Fiqh Siyasah* 28

B. Tinjauan Umum Organisasi Kemasyarakatan 32
   1. Pengertian Organisasi Masyarakat 32

2. Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan 34
3. Latar Belakang Berdirinya Organisasi Kemasyarakatan 39
4. Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan 41
5. Kedudukan Ormas dalam Perundang-Undangan 43
6. Sanksi dalam Organisasi Kemasyarakatan 46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Dasar Hukum Front Pembela Islam (FPI) 48
B. Latar Belakang Berdirinya Front Pembela Islam (FPI) 51
C. Sejarah Front Pembela Islam (FPI) Di Indonesia 54
D. Idiologi-Idiologi Front Pembela Islam (FPI) 55
E. Dinamika Eksistensi Front Pembela Islam (FPI) 58
F. Dampak Positif Front Pembela Islam (FPI) 61
G. Proses Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) Berdasarkan Keputusan Bersama 64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Mekanisme Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 71
B. Prespektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. Adapun dari judul ini adalah **"PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PRESPEKTIF *FIQH SIYASAH*".** Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembubaran

Pembubaran menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata "bubar" yaitu bercerai-cerai kemana-mana (tentang orang ramai yang berkumpul) "sedangkan pembubaran sendiri adalah proses, cara dan perbuatan membubarkan"[1] Pembubaran juga adalah upaya atau perbuatan yang di lakukan guna melepas suatu status legal.

2. Organisasi Masyarakat

Oraganisasi Mayarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.[2] Menurut Chester J.Bernard organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih, suatu sistem dari aktivitas-aktivitas atau kekuatan-

---

[1]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 213.

[2]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

kekuatan perorangan yang di koordinasikan secara sadar.[3] Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang.[4] Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.[5]

3. Front Pembela Islam

FPI (Front Pembela Islam) merupakan organisasi masyarakat yang sifat dan strukturnya teratur[6] Front Pembela Islam muncul pada tahun 1998 di Jakarta. Arti front itu sendiri mengacu pada pengertian depan di dalam konteks Islam menjadi pembela paling depan, pembela diambil dari ayat Al-Quran : *ya ayyuhal-ladzi naamanukunu ansharallah* yang menjelaskan wahai orang-orang yang beriman, jadilah pembela atau penolong Allah SWT.[7]

4. Prespektif

Prespektif adalah sudut pandang, atau pandangan dan tinjauan dalam keadaan sekarang maupun yang akan datang.[8]

5. Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari *faqiha-yafqahu-fiqhan*. Secara etimologi, pengertian *Fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara terminologi *fiqh siyasah* lebih popular didefinisikan

---

[3]Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 4.

[4]Elwidarifa Marwenny, Engrina Fauzi, dan Jelissye Putri Cenery, "Kedudukan Organisasi Kemasyarakat Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Peratuiran Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016," *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, no. 2 (2018): 202, http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.37.

[5]Sulfan, dan Akilah Mahmud, "Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthah Hari Sebuah Kajian Filsafat Sosial," *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. IV, no. 2 (2018): 270, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/6012/pdf.

[6]Jusuf Sjarif Badudu, dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 967.

[7]Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI*, (Jakarta: Nun Publisher, 2008), 88.

[8]Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Popular*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 21.

sebagai pengetahuan tentang hukum Syar'i menganai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil atau sumber yang terperinci.[9] Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatun*, berarti mengatur, rmengurus dan memerintah: atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijasanaan. Sedangkan menurut istilah Ibnu Manzhur mendifinisikan *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.[10]

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Kemudian dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, ditegaskan bahwa maksud dari sebuah penelitian ilmiah ini adalah upaya untuk memahami dan menggali dengan jelas mengenai Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Organisasi kemasyarakatan atau disebut Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi

---

[9]Muhamad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 8.

[10]Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 45.

kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang memiliki kesamaan keinginanan juga gagasan, berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam kesamaan pandangan.

Pengaturan mengenai Organisasi Masyarakat baru diatur pada masa Orde Baru adalah pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.[11] Setelah itu sudah banyak pasal yang tidak relevan dengan pengaturan Organisasi Masyarakat yang ada dalam Undang-Undang tersebut dan digantikan dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 yang berfungsi mewujudkan tata kelola Organisasi Masyarakat, terutama yang terkait dengan akutanbilitas atau tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu.[12]

Salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia adalah Front Pembela Islam atau yang disingkat (FPI). Front Pembela Islam (FPI) adalah organisasi masyarakat Indonesia yang mengusung pandangan Islamisme. Pandangan tersebut dikedepankan dalam proses berdirinya pada 17 Agustus 1998 oleh Muhammad Rizieq Shihab dengan dukungan dari tokoh militer dan politik pada saat itu. Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi masa keagamaan Islam yang peran dan kiprahnya dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia.

Front Pembela Islam (FPI) memegang prinsip *'amar ma'ruf nahi munkar* yang *linear* dalam kiprahnya dalam menegakkan perintah Allah SWT untuk pemberantasan maksiat di Indonesia. Asas organisasi Front Pembela Islam (FPI) berasaskan Islam yang diturunkan dalam visi dan misi organisasinya, yaitu penerapan syariat Islam secara *kaffah* di bawah naungan *khalifah Islamiyah* menurut *manhaj nubuwah*, melalui pelaksanaan *dak'wah*, penegakkan *hisbah* dan pengamalan jihad.

Front Pembela Islam (FPI) awalnya didirikan sebagai suatu kelompok sipil yang memposisikan diri sebagai sebuah

---

[11]Emanuel Raja Daimatu dan Igam Arya Wada, "Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat" *Lentera Hukum*, Vol. 4, (2017), 150-163, https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5361.

[12]Ibid., 165.

kekuatan pengawas moral Islam melawan kemungkaran. Dalam perkembangannya, ada perbedaan pola respons Front Pembela Islam (FPI) terhadap permasalahan kemungkaran yang terjadi. Penekanan respons, strategi, aksi berbeda-beda. Secara umum, strategi Front Pembela Islam (FPI) dalam merespons kemungkaran terutama yang berkaitan dengan masalah sosial masyarakat sangat bergantung pada kondisi lokasi terjadinya kemungkaran tersebut.[13] Kelompok Front Pembela Islam (FPI) sering muncul di berbagai media massa dalam berbagai pemberitaan. Hal ini berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka, yaitu melakukan aksi-aksi penertiban (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan maksiat seperti prostitusi, perjudian, premanisme dan lain-lain.

Perjalannya Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) telah mengalami beberapa dinamika permasalahan yang datang dalam lingkup kemasyarakatan. Dinamika yang terdapat pada Front Pembela Islam (FPI) dititikberatkan pada konsep dan gerakan Front Pembela Islam (FPI) yang dilihat dalam negara hukum. Berbagai pandangan pun berdatangan dari masyarakat, pandangan tersebut dilihat segi positif contohnya membantu khalayak banyak yang terkena musibah, maupun segi negatif contohnya dengan beberapa aksi-aksi yang dijalani oleh Front Pembela Islam (FPI) ini terbilang keras.

Aksi Front Pembela Islam (FPI) sering juga berujung konflik dengan masyarakat, karena masyarakart menganggap bahwa tidak ada surat izin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian terhadap aksi-aksi seperti *sweeping* yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI).[14] Front Pembela Islam (FPI) telah melewati batas kewenangannya sebagai Organisasi Masyarakat yang seharusnya menjadi fungsi dari penegak hukum yaitu Kepolisian menurut Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (UU No. 2 Tahun 2002). Selain itu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 juga melarang setiap Organisasi Masyarakat untuk melakukan kegiatan yang menjadi

---

[13]Andi Rosadi, *Hitam Putih FPI*, (Jakarta: Nun Publisher, 2008), 88.

[14]Manunggal Kusuma Wardaya, *Pembubaran Ormas Anarkis Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 44.

tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut juga melarang setiap Organisasi Masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan, menganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.[15] Karena aksi-aksi kekerasan itu meresahkan masyarakat, termasuk dari golongan Islam sendiri, beberapa Organisasi Masyarakat menuntut agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Meskipun Front Pembela Islam (FPI) memiliki tujuan yang baik dalam organisasinya, tetapi pada kenyataannya dalam melakukan gerakan sesuai dengan tujuannya tersebut Front Pembela Islam (FPI) selalu menggunakan kekerasan di tengah masyarakat dan tidak memberikan langkah-langkah damai pada setiap aksinya bahkan banyak menabrak hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada organisasi kemasyarakatan. Hukuman yang paling berat diterima oleh organisasi kemasyarakatan yang bermasalah adalah pencabutan legalisasi dari negara yang secara otomatis organisasi kemasyarakatan bubar dengan sendirinya. Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Masyarakat yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melakukan langkah persuasif, seperti memberikan peringatan tertulis dan meminta persetujuan pengadilan terlebih dahulu. Hal tersebut terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 yaitu Enam Menteri dan Kepala Lembaga yang diumumkan pada Rabu, 30 Desember 2020. Enam menteri yang menandatangani SKB tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik

[15]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

Indonesia Jenderal Polisi Idham Aziz, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amor. Front Pembela Islam (FPI) dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasi. Prespektif Islam, terdapat ayat yang dapat memberikan tuntunan kepada masyarakat dalam memahami dan menyikapi karakter organisasi dengan melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam segala keadaan;

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) meyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah SWT. dan sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." (QS. Al-Imran [3]: 110)

Penjelasan *Asbabun Nuzul* pada ayat di atas juga dijelaskan dalam *Tafsir Al-Maraghi* bahwa :*"Rasulullah SAW ditanya tentang sebaik-baiknya manusia, maka sabdanya: Mereka yang memerintah pada yang Ma'ruf dan mencegah kemungkaran."* Organisasi dalam Islam harus memegang prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* karena dijelaskan *Amar Ma'ruf* adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara' dan hukum akal. Sedangkan *Nahi Munkar* adalah mencegah setiap kejahatan atau kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara' dan hukum akal.[16]

Kandungan dari ayat di atas umat terbaik untuk manusia adalah umat Muhammad SAW yang beriman, menyeru pada

[16]Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT CV Toha Putra, 1992), 3

kebaikan dan mencegah pada perbuatan mungkar. Kemudian terdapat surah yang menjelaskan tentang *controlling* yang bermakna pengawasan dalam sebuah organisasi. Upaya pengawasan harus dimaksimalkan agar hasil usaha dari suatu organisasi lebih efisien.[17] Terdapat ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain;

يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥٓ أَلۡفَ سَنَةٖ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥

"Dia mengatur urusan dari langit dan bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tabun menurut perhitungan." (QS. As-Sajdah [32]:5)

Ayat di atas sebagai rujukan bagi kita bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan khalifah dibumi, maka ia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam ini.[18]

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis memfokuskan penelitian ini pada Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam. Karena masih banyaknya kasus yang tidak meratanya mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan yang belum signifikan. Pembubaran organisasi masyarakat terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Sub-fokus Penelitian

Adapun sub- fokus dari penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif.

---

[17]M Dale, *Developing Management Skii*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 80-81.

[18]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 120.

Penelitian ini mendiskripsikan serta menjelaskan pada *Fiqh Siyasah* yang kemudian mengacu pada bagian *Siyasah Dusturiyah* atau masalah Perundang-undangan Negara. Metode ini dilakukan dengan melakukan observasi terhadap data-data serta penelitian ini bersifat *library research.*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas prosedur yang terjadi dalam pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI).
2. Untuk mengetahui pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) dalam prespektif *Fiqh Siyasah.*

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai pembubaran organisasi Front Pembela Islam kepada masyarakat.
   b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pebubaran organisasi masyarakat khusus yang berkaitan dengan kasus pebubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI).
   c. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan keilmuan dan pengetahuan khususnya bagi masyarakat agar mereka paham terkait proses pembubaran oragnisasi masyarakat Front Pembela Isalm (FPI) dalam undang-undang nomor

16 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat dan *Fiqh Siyasah.*

2. Secara Praktis
   a. Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum serta mahasiswa.
   b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
   c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ditinjau dari skripsi yang penulis teliti, penulis temukan terkait Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam dan juga kajian-kajian terdahulu antara lain yaitu :

1. Skripsi karya Ponco Wibowo dengan judul Politik Dan Dakwah Pandangan Fungsionaris DPW FPI Kota Bandar Lampung, pada Tahun 2018. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode yang dipakai yaitu metode interview, dan dokumentasi data yang diperoleh dan dianalisis secara teliti. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan politik adalah suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan suatu tujuan sedangkan dakwah ialah menyampaikan kebenaran ajaran agama untuk membangun tatanan kehidupan yang penuh kedamaian dan jauh dari kemungkaran serta berusaha menatap ke depan yang lebih baik. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, politik sebagai media dakwah dan menjadi sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan sesungguhnya sedangkan Dakwah artinya usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah SWT. Jadi dakwah dan politik adalah dua hal

yang bisa saling menguntungkan atau saling bersinergi. Karena dengan menggunakan kekuatan politik maka tujuan dakwah akan lebih cepat terealisasi.[19] Perbedaan dengan penelitian ini adalah (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Adapun objek penelitiannya adalah seluruh anggota DPW FPI Kota Bandar Lampung. Sedangkan skripsi peneliti adalah penelitian pustaka (*library research*). Kemudian penelitian terdahulu ini membahas permasalahan politik dan dakwah pandangan fungsionaris DPW FPI Kota Bandar Lampung sedangkan skripsi peneliti membahas pembubaran organisasi masyarakat front pembela Islam dalam prespektif *fiqh siyasah*.

2. Skripsi karya Bogi Sihantori dengan judul Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Masyarakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPPU 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Prespektif *Siyasah Dusturiyah*, pada Tahun 2021. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan *library research* (kepustakaan). Dalam skripsi ini penulis menjelaskan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan *library research*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan salah satunya mengenai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Pokok permasalahan yang terkait dengan permasalahan ini yang selanjutnya dijadikan bahan hukum primer dan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa karya ilmiah. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang ormas ini memuat dua macam sanksi yaitu administratif dan pidana.

---

[19] Ponco Wibowo, "Politik dan Dakwah Pandangan Fungsionaris DPW FPI Kota Bandar Lampung", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Kewenangan pemerintahan dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang terbaru ormas merupakan bentuk dari kekuasaan dan kaitannya dengan peradilan. Jika ditinjau menggunakan *Siyasah Dusturiyah*, maka akan lebih dikhususkan kembali objek kajian mengenai hal tersebut. Kekuasaan kehakiman dalam Islam (*Sultah qada'iyyah*) dibagi menjadi tiga institusi atau lembaga, meliputi wilayah al-Qada' yaitu lembaga peradilan untuk memutuskan perkara awam sesama warganya.[20] Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi penulis mempunyai permasalahan mengenai Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Masyarakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPPU 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Prespektif *Siyasah Dusturiyah*.

3. Skripsi karya Ilham Rizki Perdana dengan judul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Terhadap Pembubaran Ormas Islam Menurut Prespektif *Fiqh Siyasah*, pada Tahun 2021. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Resarch*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari beberapa peraturan Perundang-Undangan dengan pokok permasalahan

[20] Bogi Sihantori, "Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Masyarakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPPU 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Prespektif Siyasah Dusturiyah", (Skripsi, Isntitut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

yang terkait dengan permasalahan ini yang selanjutnya dijadikan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membeca dan memperlajari literatur yang berupa karya ilmiah atau buku terdahulu untuk mencari teori-teori dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang pembubaran Ormas Islam menurut *Fiqh Siyasah.*

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwasanya Hizbu Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam adalah organisasi yang ingin mendirikan negara Khilafah dan menegakkan Syariat Islam di Indonesia yang mana itu menjadi alasan pemerintah membubarkan Organisasi Masyarakat ini yang tidak sesuai dengan ideologi pancasila. Proses dari pembubaran ini melalui Kementrian Hukum dan HAM dengan mencabut status badan hukum yang sudah dimiliki kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam.[21] Jadi perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penelitian ini membahas tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Terhadap Pembubaran Ormas Islam Menurut Prespektif *Fiqh Siyasah*. Sedangkan penulis membahas mengenai Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*.

4. Skripsi karya Avin Pujiastuti dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, pada Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu *library research* (kepustakaan). Analisis yang digunakan yaitu

---

[21]Ilham Rizki Perdana,"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Terhadap Pembubaran Ormas Islam Menurut Prespektif Fiqih Siyasah", (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021).

analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif dengan mengemukakan teori Wilayah Al-Hisbah dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* kemudian diaplikasikan bersifat khusus yaitu mekanisme pembubaran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan perlu menggunakan pertimbangan peradilan dengan beberapa alasan. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menjamin akan hak-hak ormas dalam kepastian hukum yang adil, serta Pasal 61 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2017 menggunakan asas *contrarius actus* (asas yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya) akan menimbulkan penyalahgunaan pemerintah terhadap wewenangnya dalam pencabutan status badan hukum ormas. Dalam kajian *Fiqh Siyasah*, ada lembaga peradilan dikenal wilayah al-Hisbah, yang khusus menangani dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni menyerukan kebaikan apabila hal munkar mulai dikerjakan. Surat Ali Imran ayat 104 dan 110 dasar dari wilayah al-Hisbah dalam melakukan pengawasan dan memberikan hukuman, dan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dalam menangani seseorang maupun ormas yang menjalankan kemungkaran.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan untuk tetap mencantumkan proses peradilan atau batasan terhadap pemerintah dalam menggunakan asas *contrarius actus* dalam UU No. 16 Tahun 2017, agar tetap menjaga hak perlindungan ormas dan kepentingan umum. Dan untuk masyarakat, perlu adanya batasan terhadap ormas yang akan berpendapat atau mengeluarkan aspirasi agar tidak adanya perpecahan dalam NKRI.[22] Perbedaan penelitian ini yaitu

[22]Avin Pujiastuti, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pebubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017", (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019).

skripsi penulis membahas mengenai Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*. Sedangkan pada penelitian ini membahas Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.[23] Kemudian dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan.[24]

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian *(research)* ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian
   a. Jenis penelitian

      Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka *(library research)*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, naskah, kisah, dokumen, majalah, jurnal dan lainnya.[25]

   b. Sifat Penelitian

      Penelitian ini bersifat deskritif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

---

[23]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1986), 2.

[24]Ibid., 7.

[25]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 33.

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan secara objektif terkait Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Prespektif *Fiqih Siyasah.*

2. Sumber Data

Data pada penelitian ini dikategorikan sebagai data pada penelitian kepustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian mendapatkan beban dari tangan kedua dan bukan merupakan data asli dari tangan pertama di lapangan. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dengan bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.[26]

a. Data Primer, yaitu yang bersumber dari UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3) bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian bersumber dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, AD/ART Front Pembela Islam, dan bersumber melalui Surat Keputusan Bersama.
b. Data Sekunder, yaitu sumber yang mendukung hukum primer, seperti buku dan jurnal.
c. Data Tersier, yaitu bersumber pada kamus, ensklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan survey kepustakaan dan studi literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini, survey kepustakaan yang dimaksud ialah dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain yang dihimpun ke dalam sebuah daftar pustaka, sedangkan studi

[26]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

literatur yang dimaksud ialah dengan mempelajari, memahami, menelaah, dan mengkaji bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

a. Metode penelitian kepustakaan

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Dokumentasi

Selain membaca UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Surat Keputusan Bersama, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Data-data tersebut berasal dari buku-buku yang terkait dengan penelitian ataupun mencari informasi yang berasal dari jurnal, majalah, agenda dan sebagainya.[27]

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang di antaranya sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*) merupakaan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut.

b. Sistematis data merupakan upaya mencari, memilih, dan mengelola bukti terbaik yang tersedia untuk karya ilmiah. Menurut metode penelitian yang ditentukan, direncanakan, dan konsisten pada masalah yang diperboleh dari hasil penelitian tersebut.

5. Analisis Data

---

[27]Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 391.

Menurut Nasution, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.[28] Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut. Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan dengan analisis data.[29]

Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses *editing*, yaitu mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, diterima, konsistensi jawaban atau informasi, bagi penelitian maupun keseragaman data yang telah berhasil dikumpulkan memenuhi kualifikasi, maka data dapat disiapkan untuk keperluan pada proses berikutnya.

Setelah data sudah terkumpul, kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisis dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisis, yakni metode ilmu berfikir. Metode ilmu berfikir berfokus untuk menguji teori yang telah ada. Metode ilmu berfikir juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar secara logika.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

---

[28]S. Nasution, *Metode Penelitihan Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 72.

[29]Ibid., 68.

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan judul skripsi peneliti, yakni pembahasan mengenai Organisasi Masyarakat dan *Fiqh Siyasah*.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat gambaran umum penjelasan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dan prosedur pembubarannya.

BAB IV ANALISIS DATA

Terdapat analisis data penelitian dan temuan penelitian, untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena yang diteliti dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu yang menjawab pertanyaaan yang menyangkut sesuatu pada saat proses riset berlangsung. Sedangkan untuk temuan penelitian dilakukan dengan metode menelaah keperpustakaan untuk memperoleh gambaran yang terkait dengan judul skripsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Organisasi kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang struktur sesuai hierarki, kewenangan, dan dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang mengenai prihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas luasnya. Kedudukan ormas dalam Undang-Undang terdapat pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

1. Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) karena Organisasi Masyarakat FPI tidak melakukan perpanjangan SKT (Surat Keterangan Terdaftar), FPI dibubarkan melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) yang ditanda tangani oleh tiga menteri dan tiga kepala lembaga Negara, tanpa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian pada proses pembubaran ormas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam mekanisme pembubaran ormas menggunakan *asas contrarius actus*, yang artinya bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya, dengan demikian berarti pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat izin berlaku ormas di Indonesia juga berwenang mencabutnya.
2. Kajian *Fiqh Siyasah* terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) masuk dalam

bagian *Siyasah Dusturiyah* atau masalah perundang-undangan Negara, baik dalam politik, maupun tata peraturan pemerintahan terkait kekuasaan atau penetapan hukum. Prespektif *fiqh siyasah* terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) yaitu organisasi dapat dibubarkan selama dalam kegiatan organisasi tersebut melakukan kemudharatan dan melakukan larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Dan permasalahan Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam *fiqh siyasah* sudah tergolong dalam kemungkaran. Kemudian terdapat lembaga *wilayah al-Hisbah* yang memiliki tujuan dan fungsi yakni *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yang berarti *al-Hisbah* (*muhtasib*) harus menyerukan kejalan kebenaran apabila hal *munkar* mulai dikerjakan, dengan melakukan berbagai teguran atau musyawarah terlebih dahulu. Tujuan dan fungsi *wilayah al-Hisbah* sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu menjalankan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, namun perlu diingat bahwa memberikan sanksi hukuman mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap perlu adanya pertimbangan peradilan dalam pembubaran ormas, agar tetap menjamin hak-hak ormas dalam kepastian hukum yang adil sesuai dengan yang sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Atau adanya batasan terhadap pemerintah dalam apabila tetap menggunakan *asas contrarius actus*. Karena akan berdampak kesewanang-wenangan pemerintah dalam melakukan pencabutan status badan hukum ormas.

2. Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini nantinya akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca maupun masyarakat lebih banyak tau batasan akan berpendapat atau mengeluarkan aspirasi dalam bentuk Organisasi Kemasyarakatan agar tidak adanya perpecahan dalam NKRI. Dan semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-iqtishad fi Al-I'tiqad,* Jeddah: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1988.

Ahsin W. Alhafidz, dan Nur Laily Nusroh, *Kamus Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2013.

Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Geerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia,* Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2013.

Al-Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: PT Printing Cemerlang, 2013.

Andri Rosadi, *Hitam Putih FPI*, Jakarta: Nun Publisher, 2008.

Anwar, dan Muhammad Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia,* Jakarta: Paramadina, 2008.

Ardi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partai Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi,* Jakarta: Rajawali, 1985.

Az-zuhaili Wahbah Budi Permadi, *Fiqh Islami'wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Jusuf Sjarif Badudu, dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2006.

M Dale, *Developing Management Skii*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Manunggal Kusuma Wardaya, *Pembubaran Ormas Anarkis Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia, 2012.

Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Popular*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum*, Jawa Timur: LPPM, 2019.

Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Muhamad Ramadhan, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Nawawi, *Ilmu Kalam dari Teosentris Menuju Antroposentris*, Malang: Genius Media, 2014.

Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Prajudi Atmosujirdo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Ricklefs, *Sejarah Indonesia Moderen*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

S. Nasution, *Metode Penelitihan Dasar*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

S. Yunanto, *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*, Jakarta: Ridep Institute, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1986.

Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.

Wahyuni, *Gerakan Sosial Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal :

Agus Ali Dzawafi, “Pemahaman Tekstual dan Implikasi Terhadap Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI),” *Jurnal Adzikra*, Vol. 5, no. 2 (2019): 3, http://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v5i2.2250.

Elwidarifa Marwenny, Engrina Fauzi, dan Jelissye Putri Cenery, “Kedudukan Organisasi Kemasyarakat Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Peratuiran Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016,” *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 3, no. 2 (2018): 202, http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.37.

Emanuel Raja Daimatu dan Igam Arya Wada, “Wewenang Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat” *Lentera Hukum*, Vol. 4, (2017): 150-163, https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5361.

Manggala Ismanto, “Penguatan Identitas Lokal dan Penolakan Vigilantisme Atas Nama Agama,” *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol. 30, no. 3 (2017): 237, https://doi.org/10.20473/mkp.V30I32017.237-247.

Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017), https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59.

Putu Eva Ditayani, “Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham),” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, no. 3 (2014): 383–94, https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p03.

Saeful Anwar, “Pemikiran dan Gerakan Amar Ma’ruh Nahi Mungkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia,” Vol. IV, No. 1 (2014): 220-250.

Suharti, “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah),” *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 27.

Sulfan, dan Akilah Mahmud, “Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthah Hari Sebuah Kajian Filsafat Sosial,” *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. IV, no. 2 (2018): 270, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/6012/pdf.

Skripsi :

Avin Pujiastuti, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pebubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017”, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.

Bogi Sihantori, “Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Masyarakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPPU 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Prespektif Siyasah Dusturiyah”, Skripsi, Isntitut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Fiiki Ridho Rabbina, “Analisis Framing Pemberitaan Pembubaran Front Pembela Islam Di Republika.Co.Id”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Ilham Rizki Perdana,“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Keorganisasian Masyarakat Terhadap Pembubaran Ormas Islam Menurut Prespektif Fiqih Siyasah”, Skripsi, UIN Suska Riau, 2021.

Ponco Wibowo, “Politik dan Dakwah Pandangan Fungsionaris DPW FPI Kota Bandar Lampung”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Undang-Undang :

Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke empat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Surat Keputusan Bersama

Tafsir :

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT CV Toha Putra, 1992.

M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.